



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : 50 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR,
TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 16 Tahun 2015 serta memperhatikan dinamika yang berkembang terhadap indeks harga dan perkembangan perekonomian dalam tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, perlu dilakukan peninjauan kembali dalam penetapan tarif retribusi;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di Kabupaten Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk ditera dan/atau ditera ulang serta syarat-syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 16 Tahun 2015;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa, adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 26 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H.M. N A W I, SH. M.Hum

Pembina Utama Madya

NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 50 SERI G1

Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 19630619 199303 2 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : _____

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI TERA ULANG ALAT-ALAT UKUR, TAKAR,
TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

NO	JENIS RETRIBUSI	SATUAN	TERA ULANG	
			PENGESAHAN/ PEMBATALAN (Rp)	PENJUSTIRAN (Rp)
1	2	3	4	5
1	UKURAN PANJANG			
	a. Sampai dengan 2 m	Buah	4.000,-	-
	b. Lebih dari 2 m s/d 10 m	Buah	8.000,-	-
2	TAKARAN (BASAH/KERING)			
	a. Sampai dengan 2 L	Buah	500,-	-
	b. Lebih dari 2 L sampai dengan 25 L	Buah	1.000,-	-
	c. Lebih dari 25 L	Buah	50.000,-	-
3	Pompa Ukur			
	Pompa Ukur BBM	Buah	210.000,-	20.000,-
4	ANAK TIMBANGAN			
	a. Ketelitian sedang dan biasa (kelas M2 dan M3)			
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	300,-	200,-
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	700,-	300,-
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1.000,-	500,-
	b. Ketelitian halus (kelas F2 dan M1)			
	1. Sampai dengan 1 kg	Buah	1.500,-	1.000,-
	2. Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	5.000,-	1.000,-
	3. Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	10.000,-	2.500,-
5	TIMBANGAN			
	A. Sampai dengan 3000 kg			
	1. Ketelitian sedang dan biasa (kelas III dan IV)			
	a. Sampai dengan 25 kg	Buah	5.000,-	500,-
	b. Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	5.000,-	1.500,-
	c. Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	15.000,-	2.500,-
	d. Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	50.000,-	5.000,-
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	50.000,-	10.000,-

1	2	3	4	5
	2. Ketelitian halus (kelas II)			
	a. Sampai dengan 1 kg	Buah	50.000,-	5.000,-
	b. Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	75.000,-	7.500,-
	c. Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	75.000,-	10.000,-
	d. Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	75.000,-	12.500,-
	e. Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	75.000,-	15.000,-
	3. Ketelitian khusus (kelas I)	Buah	100.000,-	20.000,-
	B. Lebih dari 3.000 kg			
	1. Ketelitian sedang dan biasa, setiap 1 ton	Buah	30.000,-	1.500,-
	2. Ketelitian khusus dan halus, setiap 1 ton	Buah	40.000,-	2.500,-

BUPATI PROBOLINGGO

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE